



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

SINGLE DATA SYSTEM UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;

b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang *Single Data System* Untuk Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 78);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Single Data Sistem untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 558);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *SINGLE DATA SYSTEM* UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jepara .
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara.

7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
9. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
12. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
13. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
14. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
16. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan

suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

17. Otorisator data adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan atas data.
18. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
19. *Single Data System* adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
20. Forum Data Daerah adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II AZAS

Pasal 2

Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara berazaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Single Data System untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan

pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Single Data System untuk Pembangunan Daerah ditujukan untuk:

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. menghasilkan informasi pembangunan di Kabupaten Jepara yang akurat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara, meliputi:

- a. kedudukan
- b. kewenangan
- c. mekanisme;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. pengelolaan;
- f. sumber daya manusia;
- g. kelembagaan dan koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran Masyarakat Dan Dunia Usaha;
- j. larangan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. sanksi;
- m. pembinaan dan pengendalian;
- n. pembiayaan;

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan dalam pengelolaan *Single Data System*, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pengelolaan data pembangunan.

BAB VII MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Instansi Vertikal;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

BAB VIII
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 10

Strategi pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah, adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembentukan Forum Data Daerah;
- e. pembangunan Sistem Database Tunggal;
- f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;
- g. pengembangan dan pengintegrasian *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara;
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB IX
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 11

- (1) Data pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. data statistik meliputi :
 1. statistik dasar;
 2. statistik sektoral; dan
 3. statistik khusus.
 - b. data spasial, meliputi :
 1. informasi geospasial dasar;
 2. informasi geospasial tematik.

- (2) Disamping data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dikelompokkan dalam:
- a. data yang dapat dipublikasikan;
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 12

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan LAPAN.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data-data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel.
- (5) Setiap Perangkat Daerah Wajib menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik tepat waktu.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengelola *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisis Data

Paragraf 1 Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan pihak lainnya.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Setiap Perangkat Daerah menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.

Paragraf 2 Pengolahan Data

Pasal 16

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. perekaman/penyimpanan data;
 - e. pengamanan.

- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan perekaman/ penyimpanan data.
- (7) Berdasarkan perekaman/ penyimpanan data, baik secara digital maupun manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pengamanan data pembangunan.

Paragraf 3 Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai wali data di bidang statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Paragraf 4 Diseminasi Data

Pasal 18

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan (*website*), atau bentuk lainnya.

Pasal 19

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Analisis Data

Pasal 20

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB XI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik mendorong dan memfasilitasi pengelolaan Data dan Analisis Pembangunan di Kabupaten Jepara.
- (2) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan Daerah, dibentuk Forum Data Daerah sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 23

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik melaksanakan koordinasi pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dan pihak lain.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dalam pengelolaan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 27

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB XV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 30

Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 27, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jepara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. Pembentukan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Jepara;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Jepara; dan
 - e. pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Kabupaten Jepara berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 32

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan *single data system* untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 38